**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DALAM PENULISAN RESEP KEPADA PASIEN DI PUSKESMAS KUALA TUNGKAL I JAMBI**

**Novra Tilova1, Maiyestati1, Yofiza Media1**

**1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: novratilova16@gmail.com

**ABSTRAK**

Tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien karena dokter tidak mengikuti standar prosedur operasional, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, dokter salah dalam menulis resep obat Tuberkulosis kategori anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan metode *analisis kualitatif.* Hasil penelitian 1). Dokter bertanggung jawab terhadap kesalahan penulisan resep karena tidak mematuhi standar prosedur dan bertanggung jawab secara administrasi. 2). Penerapan sanksi yang diberikan oleh Pimpinan Puskesmas berupa teguran lisan.

**Kata kunci :** Tanggung Jawab, Kesalahan dalam menulis resep, dokter

**I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakuinya kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.[[1]](#footnote-1)

Dalam memberikan pelayanan kesehatan di Tingkat Puskesmas, kontribusi dokter sangatlah penting dan bahkan bisa dikatakan memiliki peran utama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Bagian 1 Penjelasan, disebutkan dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyebutkan bahwa Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Di Pasal 35 Ayat (1) Huruf g Undang – Undang Tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas menulis resep obat dan alat kesehatan.

Dalam dunia medis, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan resep (*prescrbing error)* sangatlah mungkin terjadi. Umumnya, kesalahan yang sering terjadi pada saat pemberian obat adalah pihak apoteker salah membaca tulisan resep yang diberikan oleh dokter. Sehingga mengakibatkan **salah tafsir** antara pihak penulis resep (prescriber) dan pembaca resep (dispenser). Hal ini terjadi karena penulisan tangan yang kurang jelas oleh *prescriber,* terutama ketika nama obat yang hampir sama dan kedua obat tersebut memiliki jalur pemberian yang sama, kesalahan dalam penulisan angka desimal pada resep, tidak ada standar dalam penulisan singkatan serta penulisan aturan pakai yang tidak lengkap. [[2]](#footnote-2)

Kesalahan dalam penulisan resep yang dilakukan oleh dokter, merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh dokter, sebab kesalahan penulisan resep dapat berdampak serius pada pasien, terutama resiko salah dalam pengobatan, efek samping yang muncul atau bahkan komplikasi kesehatan yang lebih parah. Karena tanggung jawab dokter sangat besar terhadap kesalahan dalam penulisan resep, sangat penting bagi dokter untuk mengambil tindakan pencegahan sebanyak mungkin untuk menghindari kesalahan tersebut.

Didalam teori tanggung jawab hukum, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu tanggung jawab hukum dalam bidang hukum perdata, tanggung jawab hukum dalam bidang hukum pidana dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum administrasi.[[3]](#footnote-3)Tanggung jawab hukum bidang administrasi, merupakan bentuk dari tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administrasi. Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi 2 subjek yaitu manusia dan badan hukum. Tindakan dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep, yang menjadi subjeknya adalah dokter, dokter yang melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. [[4]](#footnote-4) untuk menentukan unsur-unsur kesalahan / kealpaan / kelalaian dugaan malpraktik medik, tidaklah mudah, sebab teori hukum baik mengenai kesalahan maupun mengenai causalitas tampaknya oleh sebagian orang juga beragam dan dalam segi tertentu terkadang sulit dipahami sehingga akan menyebabkan ketidaksamaan penerapan dalam praktik hukum.[[5]](#footnote-5)

Kesalahan dalam penulisan resep yang dilakukan oleh dokter Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi terjadi Berdasarkan informasi yang didapat dari rumah sakit pada Bulan November 2022, ada pasien anak yang dibawa orang tua nya berobat di Rumah Sakit Umum Daerah ke Poli Anak. Dari hasil pemeriksaan dokter spesialis anak dinyatakan anak tersebut di diagnosa Tuberkulosis, dan dokter membuat resep obat Tuberkulosis untuk diambil di Puskesmas yang terdekat dengan rumah pasien. Berdasarkan resep dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, pasien melanjutkan pengobatan ke Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, dokter di puskesmas menulis kembali resep untuk pasien anak tersebut, akan tetapi diresep yang ditulis tidak mencantumkan obat Tuberkulosis untuk kategori anak, sehingga pasien ini diberikan obat Tuberkulosis kategori dewasa. Setelah pasien anak minum obat Tuberkulosis kategori dewasa selama 1 minggu, timbul keluhan dari pasien berupa mata kuning, demam, mual, muntah, diare dan batuk.

1. Rumusan Masalah
2. Bagaimanakah tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi ?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi apabila Dokter salah dalam menuliskan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi ?
4. Tujuan Penelitian
5. Untuk menganalisis tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi.
6. Untuk menganalisis penerapan sanksi yang diberikan kepada Dokter apabila salah dalam menuliskan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi.

**II. METODE PENELITIAN**

## Jenis Penelitian

Menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Penelitian hukum ini menganalisis fenomena hukum. Pendekatan ini mencoba untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memengaruhi perkembangan hukum

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

1. Sumber Data
2. Data Primer
3. Ibu dr. Erni Yusnita Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi.
4. dr. Heny Yuliani dan drg. Ayu Hidriyana Dokter di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi.
5. Karyawan dan Karyawati Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi
6. Pasien yang berobat di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi yang diambil secara acak.
7. Data Sekunder
8. Dokumen Standar Operasional Penulisan Resep yang berlaku di Puskesmas.
9. Data Kunjungan Pasien Tahun 2022.
10. Data Jumlah Resep yang ditulis oleh dokter pada Tahun 2022.
11. Data tenaga dokter di Puskesmas.
12. Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, Jurnal dan Literatur.
13. Teknik Pengumpulan Data
14. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang menajadi rujukan.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewe).*

1. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data analisis kualitatif adalah Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan serta penggunaan teori kurang dilakukan. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif [[6]](#footnote-6)

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Tanggung Jawab Dokter terhadap Kesalahan dalam Penulisan Resep kepada Pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi**

Pada dasarnya kesalahan dalam penulisan resep oleh dokter dalam melakukan praktik kedokteran merupakan hal yang sangat krusial untuk dibahas, sebab kesalahan yang dilakukan oleh dokter, mempunyai dampak yang sangat merugikan. Agar lebih memahami ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter, maka terlebih dahulu kesalahan tersebut harus diletakan berhadapan dengan kewajiban dokter. Seorang dokter dalam menjalankan tindakan medis, dikatakan melakukan suatu kesalahan dalam menjalankan profesinya, jika dokter tidak memenuhi kewajibanya dengan baik. Dalam menjalankan pelayanan medis, dokter yang akan berhadapan Secara langsung dengan pasien dalam menegakan diagnosa, penulisan resep dan terapi penyembuhan berdasarkan kepada kemampuan yang dokter miliki.

Dokter mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam proses pelayanan puskesmas, dokter dalam melakukan pelayanan dan praktik kedokteran berlandaskan sumpah dokter, standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter sebagai suatu profesi yang mengabdikan ilmunya pada kepentingan masyarakat, memiliki kebebasan serta kemandirian yang berfokus kepada nilai kemanusiaan, yang berlandaskan kepada kode etik kedokteran.

Kesalahan dalam penulisan resep yang dilakukan oleh dokter di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, murni merupakan tanggung jawab dari dokter itu sendiri. Dokter memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan standar perawatan medis yang baik kepada pasien. Jika kesalahan dalam penulisan resep mengakibatkan kerugian atau timbulnya gangguan kesehatan pada pasien, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecerobohan dokter dalam menulis resep kepada pasien.

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter akibat salah dalam penulisan resep di Puskesmas Kuala Tungal I Jambi, dimana pasien mengalami gangguan kesehatan akibat diresep yang ditulis tidak mencantumkan obat Tuberkulosis untuk kategori anak, sehingga pasien ini diberikan obat Tuberkulosis paru kategori dewasa. Sehingga mengakibatkan timbul keluhan dari pasien berupa mata kuning, demam, mual, muntah, diare dan batuk, maka itu menjadi tanggung jawab dari dokter itu sendiri.

Hal ini dikarenakan kesalahan dari dokter yang bersangkutan yang tidak mengikuti standar prosedur operasional penulisan resep yang berlaku di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi. Akibat dari kesalahan tersebut, dokter yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara administratif dan dokter yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif akibat kelalaiannya.

1. **Penerapan Sanksi apabila Dokter salah dalam menuliskan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi**

Kesalahan yang dilakukan karena tidak menuliskan berat badan pasien, umur pasien dan jenis kelamin pasien oleh dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang diambil tidak sesuai atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan yang dilakukan kemungkinan bisa terjadi akibat faktor dari kesengajaan atau kelalaian dari dokter itu sendiri. karena dokter dengan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki seharusnya memperhatikan tata cara penulisan resep.

Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi juga menambahkan pentingnya penerapan standar prosedur operasional untuk ditaati untuk keselamatan pasien, karena sebagai seorang dokter berkewajiban untuk menjalankan standar prosedur operasional sangatlah penting. Standar prosedur operasional merupakan serangkaian langkah-langkah atau protokol yang ditetapkan untuk memastikan bahwa suatu tugas atau proses dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan standar kualitas tertentu. Di dunia kesehatan, standar prosedur operasional berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengurangi risiko kesalahan.

Tindakan yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan adalah salah. Dimana dokter spesialis anak di Rumah Sakit menginformasikan kepada Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi bahwa adanya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien anak. Dokter yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan resep yang telah ditulisnya dan tidak melakukan pengecekan terhadap resep yang telah diberikan oleh dokter spesialis anak, berupa berat badan, usia pasien, jenis kelamin pasien dan penggolongan obat Tuberkulosis untuk kategori anak. Akibatnya, obat yang diberikan kepada pasien berbeda dengan yang seharusnya diterima.

## Hasil kesimpulan yang diperoleh Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, bahwa benar dokter yang bersangkutan mengakui salah dalam penulisan resep obat Tuberkulosis anak dan tidak mengikuti standar prosedur operasional dalam penulisan resep obat di Puskesmas. Dari kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan kepala Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi menjatuhkan sanksi berupa teguran secara lisan kepada dokter yang bersangkutan dengan harapan menjadi bahan pembelajaran untuk dimasa mendatang agar tidak mengulanginya kembali.

##

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

## Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dokter harus bertanggung jawab secara administratif dan dari kesalahan tersebut dokter dapat diberikan sanksi adminstarif. Karena pemberian resep merupakan kewajiban dari dokter, maka jika terjadi kesalahan dalam penulisan resep merupakan tanggung jawab dari dokter itu sendiri. Penerapan sanksi apabila dokter salah dalam menuliskan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, dijatuhkan sanksi administratif berupa terguran secara lisan atas kesalahannya.

1. Saran

Sebaiknya dokter agar lebih berhati – hati dalam menuliskan resep kepada pasien, dimana standar prosedur operasional agar lebih diperhatikan dalam penulisan kelengapan resep. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan tata cara atau metode dalam penulisan resep. Salah satu bentuknya adalah menerapkan sistem resep yang terintegrasi secara *online* di Puskesmas. Harapannya untuk kedepan, kesalahan dokter dalam penulisan resep tidak terjadi kembali.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husaini, SE, MBA. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, SH, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyu Ramadhani, SH, MH. Selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu. Dr. Maiyestati, SH, MH. Selaku Pembimbing I.
5. Ibu. Dr. Yofiza Media, SH, MH. Selaku Pembimbing II.
6. Kedua orang tua, Ayahnda H. Rozali Somad dan Ibunda Almarhumah Hj. Rohana Abbas serta kedua mertua Ir. H. Irzal Tadjuddin dan Hj. Andri Anita, SE.
7. Suami tercinta Prayudhi, SE, MM dan anak – anak ku Gheza Qanita Diandra, Naura Valerie Diandra dan Zhian Kavaya Diandra,
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku - buku**

Diana Haiti, 2017, *Tanggung Jawab Dokter dalam terjadinya Malpraktik Medik ditinjau dari Hukum Administrasi.* Badamai Law Journal. Vol 2, September 2017

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Rahmawati, F., Oetari R.A. 2002. *Kajian penulisan resep: “Tinjauan Aspek Legalitas dan Kelengkapan Resep di Apotek-apotek Kotamadya Yogyakarta*”. Majalah Farmasi Indonesia, Yogyakarta.

Rahman Symasudin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia,* Prenadamedia Group, Makasar

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, 2015, *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,* Mimbar Keadilan, Jakarta

Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan,* PT. Grafindo Persada, Depok.

1. **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

1. Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, 2015, *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,* Mimbar Keadilan, Jakarta, hlm 153. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rahmawati, F., Oetari R.A. 2002. *Kajian penulisan resep: “Tinjauan Aspek Legalitas dan Kelengkapan Resep di Apotek-apotek Kotamadya Yogyakarta*”. Majalah Farmasi Indonesia, Yogyakarta. hlm. 89 [↑](#footnote-ref-2)
3. Diana Haiti, 2017, *Tanggung Jawab Dokter dalam terjadinya Malpraktik Medik ditinjau dari Hukum Administrasi.* Badamai Law Journal. Vol 2, September 2017, hlm. 209 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rahman Symasudin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia,* Prenadamedia Group, Makasar, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan,* PT. Grafindo Persada, Depok. hlm. 98 [↑](#footnote-ref-5)
6. Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-6)